

# PERAN MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOBA

Oleh:

Josua Simanjuntak <sup>1)</sup>

Andrew Danardo Sarumpaet <sup>2)</sup>

Alusianto Hamonangan <sup>3)</sup>

Muhammad Taufiqurrahman <sup>4)</sup>

Universitas Darma Agung <sup>1,2,3,4)</sup>

E-mail :

[josua.simanjuntak.200@gmail.com](mailto:josua.simanjuntak.200@gmail.com) <sup>1)</sup>

[anarsampaet@gmail.com](mailto:anarsampaet@gmail.com) <sup>2)</sup>

[Mhd.taufiqrrahman08@yahoo.co.id](mailto:Mhd.taufiqrrahman08@yahoo.co.id) <sup>3)</sup>

[Alusiantoh710@gmail.com](mailto:Alusiantoh710@gmail.com) <sup>4)</sup>

## ABSTRACT

*Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, which is contained in CHAPTER XIII regarding the Role of the Community, namely in articles 104-108. The problem in this paper is: Examples of chronic drug use have recently grown rapidly. In the past, large urban communities in Indonesia, such as Jakarta, Surabaya, Medan, were previously only referred to as drug distribution tourism areas, but after some time, urban communities that were only called tourist areas have now become markets for drug dealers. The current condition is very concerning considering that some individuals who fall into drug addiction are of a younger age who should be the successors of the state. eradication and control of chronic drug use. However, practically speaking, the police do not seem serious because often the perpetrators are simply rejected or even released. The local duty of assisting the police to prevent and eradicate persecution of the opiate trade and its illegal opiate antecedents must be balanced with legal guarantees that are ideal for specifying the local area. The task of the police is expected to increase the ability of the region to be responsive and able to move and report to experts everything that happens in the area. Considering that drug transactions are currently out of control, efforts to deal with them cannot be left exclusively to the public authorities and the police, but are our overall duty and obligation. Many parties feel that this is not yet the responsibility of the National Police and the Public Opinion Body (BNN).*

**Keywords: Community Participation, Prevention, Drug Abuse Crime**

## ABSTRAK

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang terdapat pada BAB XIII terdapat mengenai Peran Masyarakat, yaitu pada pasal 104-108. Masalah dalam makalah ini adalah: Contoh penggunaan narkoba kronis akhir-akhir ini berkembang pesat. Masyarakat perkotaan besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Medan, dulunya hanya disebut sebagai kawasan wisata peredaran narkoba, namun setelah beberapa waktu masyarakat perkotaan yang disebut hanya kawasan wisata kini menjadi pasar pengedar narkoba. Kondisi saat ini sangat memprihatinkan mengingat sebagian individu yang terjerumus kecanduan narkoba adalah usia yang lebih muda yang seharusnya menjadi penerus negara. pemusnahan dan pengendalian penggunaan obat kronis. Namun, secara praktis, kepolisian tampaknya tidak serius karena seringkali para pelakunya hanya ditolak mentah-mentah atau bahkan dilepaskan. Tugas daerah setempat dalam membantu polisi untuk mencegah dan memusnahkan penganiayaan terhadap perdagangan opiat dan anteseden opiat secara ilegal harus diimbangi dengan jaminan hukum yang ideal untuk merinci daerah setempat. Tugas polisi diharapkan dapat meningkatkan kemampuan daerah yang tanggap dan dapat bergerak

serta melaporkan kepada para ahli segala sesuatu yang terjadi di daerah. Mempertimbangkan bahwa transaksi obat saat ini tidak terkendali, upaya untuk menanganinya tidak dapat diserahkan secara eksklusif kepada otoritas publik dan kepolisian, namun merupakan kewajiban dan kewajiban keseluruhan kami. Banyak pihak yang justru merasa itu belum menjadi kewajiban Polri dan Badan Opini Publik (BNN).

**Kata Kunci: Peran Serta Masyarakat, Pencegahan, Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba**

## 1. PENDAHULUAN

Dalam perkembangan masyarakat, ada beberapa hal yang mendorong maraknya perkumpulan kriminal dalam permintaan pertukaran obat untuk memperluas jaringan dan lintas negara dengan mendorong inovasi transportasi dan korespondensi untuk memperoleh portabilitas dengan memberikan keuntungan yang menjanjikan dan berdampak pada organisasi kriminal untuk masuk. Dunia. Bagaimanapun, sejauh penjualan dan penyebaran obat-obatan, Indonesia mengambil bagian dalam pengiriman produk-produk terlarang ini. Dengan nilai jual yang tidak sedikit, mulai dari ribuan hingga jutaan rupiah, berapapun harganya, masyarakat Indonesia tetap akan mengkonsumsinya karena tidak memperdulikan berapa harganya namun terlepas dari apakah barangnya. di sana. Perkembangannya semakin cepat, membuat pertukaran dan penyebaran opiat semakin meluas ke setiap daerah, kota, daerah, dan lain-lain. Kelompok masyarakat memanfaatkan hal-hal yang disangkal (opiat). Dengan semakin banyaknya orang yang mengkonsumsi obat-obatan ini, otoritas publik dan daerah tidak akan tinggal diam dengan situasi ini, oleh karena itu otoritas publik membentuk peraturan tentang Narkotikadalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan membentuk suatu badan yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) yang dipimpin oleh seorang kepala yang diberikan langsung oleh Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Badan Narkotika Nasional merupakan sebuah lembaga pemerintah Non Kementerian (LPNK)

Indonesia yang memiliki kewajiban untuk menyelesaikan kewajiban pemerintah di bidang antisipasi, pemusnahan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, anteseden, dan obat-obatan lain selain narkoba untuk tembakau dan minuman keras.

Opiat adalah zat atau obat yang diperoleh dari tumbuh-tumbuhan atau bukan tumbuhan, baik yang direkayasa maupun setengah jadi yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, berkurang untuk menghilangkan siksaan, dan dapat menyebabkan ketergantungan. Apalagi dengan Psikotropika, Psikotropika adalah zat atau obat, baik normal maupun buatan. Kecukupan psikoaktif melalui dampak tertentu pada sistem sensorik fokus menyebabkan perubahan merek dagang dalam tindakan dan perilaku mental.

Dari satu sudut pandang, Narkotika dan zat psikotropika adalah obat atau zat yang berharga dalam bidang pengobatan, administrasi kesehatan dan pergantian peristiwa logis, tetapi sekali lagi, mereka dapat menyebabkan ketergantungan yang sangat menghambat ketika digunakan tanpa pengawasan yang ketat dan hati-hati.

Opiat dan psikotropika, untuk ditingkatkan pada pemberitahuan, agar tidak didelegasikan lama, maka dapat diringkas sebagai "obat" khususnya opiat dan obat-obatan pembentuk kebiasaan yang berbahaya. Bagaimanapun, sebagai suatu peraturan, individu hampir tidak mengenal opiat dan psikotropika mengingat fakta bahwa kedua zat ini disebut di media cetak dan elektronik sebagai obat.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Peran Masyarakat dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba

Sesuai dengan perkembangan waktu, hipotesis pekerjaan digunakan. Pekerjaan adalah sudut pandang yang unik dalam situasinya terhadap sesuatu di mana seorang individu memiliki hak istimewa dan komitmen sesuai dengan situasinya. Sehingga pekerjaan dapat diartikan sebagai cara individu berperilaku yang normal oleh individu yang berdomisili secara lokal. Sedangkan jabatan dapat diartikan sebagai pemegang jabatan atau penerima kerja dimana kebebasan adalah kekuasaan untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan dan komitmen adalah beban atau kewajiban.

Menurut gurunya, Soerjono Soekanto, pekerjaan adalah status atau bagian dinamis dari jabatan, apabila seseorang menyelesaikan suatu hak dan komitmen sesuai dengan keadaannya, orang tersebut melakukan suatu hak dan komitmen sesuai dengan keadaannya, maka orang tersebut drama melakukan bagiannya.

Betapapun lama masyarakat umum melihat bahwa tugas penanganan kecanduan dan peredaran narkoba adalah tugas otoritas publik saja, tidak akan berfungsi selama itu. Berbagai upaya telah dilakukan oleh otoritas publik melalui Organisasi Opiat Publik dengan tujuan akhir untuk mengendalikan narkoba, termasuk upaya yang sangat berhasil dilihat dari tindakan promotif dan preventif. Upaya yang paling layak dan tulus disebut keras, dan upaya manusia disebut korektif dan rehabilitatif.

### 2. Memerangi Kesalahan Obat

1) Upaya promotif atau disebut juga program preventif atau program pengajaran. Program ini difokuskan pada individu yang belum pernah menggunakan obat-obatan, atau bahkan tidak mengenal obat-obatan. Standarnya adalah untuk memperluas pekerjaan atau tindakan sehingga perkumpulan ini lebih sejahtera

sehingga mereka tidak pernah berpikir untuk mendapatkan kesenangan dengan menggunakan narkoba.

2) Corrective Endeavours atau disebut juga program pengobatan. Proyek penyembuhan difokuskan pada klien narkoba. Tujuannya adalah untuk memperhatikan ketergantungan dan memperbaiki infeksi karena penggunaan obat, serta menghentikan penggunaan narkoba.

3) Upaya Rehabilitatif adalah upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada pemakai Narkoba yang sudah menjalani program kuratif. Tujuannya agar ia tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit ikutan yang disebabkan oleh bekas pemakaian Narkoba. Seperti kerusakan fisik (syaraf, otak, darah, jantung, paru-paru, ginjal, hati, dan lain-lain), kerusakan mental, perubahan karakter kearah negatif, sosial dan penyakit-penyakit lainnya seperti HIV dan AIDS, itulah sebabnya mengapa pengobatan Narkoba tanpa upaya pemulihan (rehabilitasi) tidak bermanfaat.

4) Tindakan penyalahgunaan adalah program aktivitas terhadap pembuat, penjual, vendor, dan klien dalam kaitannya dengan regulasi. Program ini merupakan organisasi administrasi yang berkewajiban mengatur dan mengontrol pembuatan dan penyebaran semua zat opiat yang didelegasikan. Selain penertiban pembuatan dan pengangkutan, program berat seperti dakwaan juga dilakukan terhadap klien sebagai pelanggar Undang-Undang Obat.

## 3. METODE PENELITIAN

Didalam melakukan suatu penelitian ini, maka diberikan batasan-batasan dan ruang lingkup pokok bahasan untuk diteliti guna mencapai hasil penelitian dan penulisan yang dapat dipertanggung jawabkan. Strategi yang digunakan dalam pengujian ini adalah metodologi yuridis standarisasi yang digunakan untuk merinci peraturan dan pedoman yang berhubungan

dengan masalah yang sedang dibahas. Sifat Penelitian digunakan dalam penelitian ini tentu saja ilmiah, khususnya penelitian yang hanya menggambarkan kondisi artikel atau peristiwa tanpa tujuan untuk mencapai ketetapan yang berlaku secara keseluruhan.

Informasi yang digunakan dicatat sebagai eksplorasi ini adalah informasi opsional yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, termasuk arsip resmi, buku-buku, hasil penelitian tentang jenis laporan, dll.

Oleh karena itu data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No.22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, Undang-Undang No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

b. Bahan Pembantu yang sah adalah arsip yang membantu pengaturan penting melalui membaca buku-buku yang berlaku untuk ujian ini.

c. Bahan hukum tersier yaitu dokumen yang berisi konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia bahan dari internet, dan sebagainya.

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan tersebut selanjutnya dipilah-pilah guna memperoleh pasal-pasal yang berisi kaedah-kaedah hukum kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang sedang dihadapi dan sistematisasi, sehingga menghasilkan klarifikasi yang selaras dengan permasalahan dalam penelitian ini.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Upaya Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika**

Polisi Umum adalah suatu lembaga yang memberikan kewenangan pengaturan, keamanan dan permintaan masyarakat. Tugas polisi dalam iklim pengadilan adalah sebagai spesialis. Dalam kewajibannya ia mencari bukti, penjelasan dari berbagai sumber, dua keterangan saksi dan artikulasi pengamat ahli. Perdagangan Ilegal Opiat dan obat-obatan berisiko akhir-akhir ini berkembang pesat. Penyebarannya bahkan merambah ke masyarakat perkotaan dan perkotaan hingga siswa sekolah dasar (SD). Sementara itu, pemusnahannya tidak dapat disangkal menantang karena organisasinya sangat luas dan terorganisir dengan sempurna. Berbagai upaya yang dilakukan Polri dalam menangkap ketergantungan narkoba telah dilakukan namun belum membuahkan hasil. Saat ini contoh obat-obatan di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat besar dan terbukti saat ini Indonesia bukan hanya sekedar negara travel tetapi telah menjadi pelanggan, pembuat, bahkan pengeksport obat ke luar negeri. Bagian dari kepolisian, dan lebih banyak pelaku telah ditangkap dan bukti obat telah disita. Hal ini menunjukkan kemajuan dari penghindaran dan penertiban yang dilakukan oleh Polri terhadap para pelaku kecanduan narkoba, namun lagi-lagi hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran akan tindakan penanggulangan karena maraknya peredaran narkoba. Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya luar biasa dalam memerangi narkoba. Dalam pelaksanaannya, jelas Polri merupakan ujung tombak dalam hal pencegahan dan pemberantasan narkoba sesuai aturan oleh setiap pihak Polri dalam UU No. 2 Tahun 2002 yang mengatur Tentang Kepolisian Negara republic Indonesia Khususnya Pasal 13 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan : Menjaga keamanan dan permintaan masyarakat untuk melaksanakan hukum, memberikan jaminan, asuransi dan administrasi kepada daerah. Pelanggaran Narkoba adalah perbuatan yang tidak

mengenal batas, dengan metodologi biasa yang sangat sempurna dan keserbagunaan yang tinggi, sangat berisiko bagi ketahanan masyarakat di masa depan, sehingga penegakan hukum tentang pelanggaran narkoba di bangsa Indonesia menjadi penting. Tingginya tingkat risiko penggunaan narkoba kronis bagi usia muda negara Indonesia, sehingga pada akhirnya dapat mempengaruhi eksistensi bermasyarakat, bernegara dan bernegara.

Polri sebagai pemolisian negara diharapkan memiliki pilihan untuk melakukan pemolisian secara ahli dengan memutus jaringan organisasi dari luar negeri, khususnya melalui upaya koordinasi dengan dinas terkait dalam memberantas pelanggaran narkoba, dimana pengungkapan kasus narkoba merupakan hal luar biasa yang memerlukan Ketajaman Polri, khususnya dalam mencari dan melacak pelaku dan selalu berada pada penangkapan pelaku aksi unjuk rasa, pemanfaatan peraturan dan pedoman di bidang obat-obatan.

Daerah setempat yang lebih luas telah menyadari bahwa tugas polisi adalah untuk menghancurkan perbuatan salah, termasuk pelanggaran narkoba, terutama di kalangan polisi yang memiliki kewajiban yuridis kepolisian yang tertuang didalam Undang-undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia dan didalam undang-undang pertahanan dan keamanan. Dalam pasal 13 Undang-undang No.2 Tahun 2002 terdapat tugas dan wewenang Polri yaitu :

- a) Menjaga dengan kesejahteraan dan permintaan publik
- b) Menegakkan hukum
- c) Memberikan asuransi, keamanan, dan administrasi kepada daerah setempat.

Pasal 14 menyatakan: Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepolisian negara Republik Indonesia bertanggung jawab atas:

- a. Melaksanakan pengaturan, pengawalan, patroli kegiatan masyarakat dan pemerintahan sesuai kebutuhan.
- b. Mengatur pergerakan dari segala jenis untuk menjamin kesejahteraan, permintaan dan kelancaran lalu lintas keluar dan sekitar.
- c. Mengolah daerah setempat untuk meningkatkan dukungan daerah setempat, kesadaran yang sah dari daerah setempat dan kepatuhan penduduk terhadap peraturan dan pedoman.
- d. Mengarahkan dan memberikan bantuan khusus kepada polisi yang unik, pemeriksa pegawai pemerintah, dan berbagai jenis pertahanan diri.
- e. Mengarahkan pemeriksaan pada setiap individu atau individu yang ditemukan dalam penanganan narkoba di iklim di mana opiat disalahgunakan.
- f. Untuk memfasilitasi, mengawasi, dan memberikan arahan khusus kepada polisi yang unik, agen pegawai pemerintah, dan berbagai jenis pertahanan diri.
- g. Mengarahkan pemeriksaan dan pemeriksaan terhadap semua unjuk rasa pidana sesuai dengan peraturan teknik pidana dan pedoman hukum lainnya.
- h. Lakukan pembuktian yang dapat dikenali polisi, pengobatan polisi, fasilitas penelitian hukum, dan ilmu otak polisi untuk mendukung kewajiban polisi.
- i. Menjaga keamanan jiwa, harta benda, masyarakat dan iklim dari kejengkelan permintaan dan malapetaka, termasuk memberi pertolongan dan pertolongan dengan menjaga kebebasan bersama.

- j. Melayani kepentingan daerah untuk beberapa waktu sebelum ditangani oleh perusahaan dan juga para ahli.
- k. Menawarkan jenis bantuan ke daerah sesuai keinginan mereka dalam batas kewajiban polisi.
- Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam pasal 15 undang-undang No.2 Tahun 2002 menyebutkan : Kepolisian Negara Republik Indonesia Berwenang :
- a. Menerima Laporan dan Pengaduan.
  - b. Membantu menyelesaikan perselisihan yang terjadi di masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
  - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
  - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan keutuhan bangsa.
  - e. Menerbitkan pedoman polisi dalam batas kekuasaan pengaturan polisi.
  - f. Menyelesaikan tinjauan luar biasa sebagai komponen kegiatan polisi dalam hal penanggulangan.
  - g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
  - h. Melakukan Tindakan pertama di tempat kejadian
  - i. Mencari keterangan dan barang bukti.
  - j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.

## **B. Peran Masyarakat Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkoba**

Masyarakat adalah kumpulan yang terjalin erat karena kerangka kerja tertentu, praktik tertentu, pertunjukan dan peraturan tertentu yang serupa, dan

mengarah pada kehidupan agregat. Masyarakat adalah kumpulan individu yang sebagai akibat dari permintaan kebutuhan dan dampak dari keyakinan, perenungan, dan keinginan tertentu bergabung dalam kehidupan agregat. Kerangka dan peraturan yang ada di masyarakat umum mencerminkan cara individu berperilaku dengan alasan bahwa orang-orang ini dibatasi oleh peraturan dan kerangka tersebut.

Menurut Paul B. Horton dan Chester L. Chase, masyarakat adalah kumpulan individu yang umumnya bebas, hidup masing-masing cukup lama, tinggal di wilayah tertentu, memiliki budaya yang sama, dan menyelesaikan sebagian besar latihan di dalamnya. pertemuan.

Menurut Maclver, Pengertian Masyarakat adalah pengaturan adat dan metodologi kekuasaan dan partisipasi antara pertemuan yang berbeda, pertemuan yang berbeda dan kontrol perilaku dan kesempatan individu (manusia). Keseluruhan yang terus berubah ini disebut masyarakat. Peran serta masyarakat dalam menanggulangi Tindak pidana Narkoba terdapat dalam pasal UU No.35 Tahun 2009 Narkotika BAB XIII yaitu pasal 104-108 yang terdiri dari

### **I. Pasal 104**

Kelompok masyarakat tersebut berpeluang untuk turut serta membantu penghindaran dan pemusnahan penganiayaan dan aliran anteseden Opiat dan Opiat yang melengkapi seluruh struktur baik melalui korespondensi maupun wacana dengan seluruh komponen masyarakat.

### **II. Pasal 105**

Kelompok masyarakat memiliki kebebasan serta batasan tertentu dalam mencegah dan memusnahkan penganiayaan dan aliran Narkotika dan Anteseden Narkotika.

### **III. Pasal 106:**

Kebebasan daerah setempat dalam upaya mencegah dan memusnahkan

penganiayaan dan penyebarluasan Opiat sebagai:

- a. Mencari, memperoleh, dan memberikan data tentang klaim demonstrasi kriminal Opiat dan Anteseden Opiat.
- b. Memperoleh administrasi dalam mencari, mendapatkan, dan memberikan data tentang tuduhan demonstrasi kriminal Opiat dan Anteseden Opiat kepada kepolisian.
- c. Menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- d. Menyampaikan ide dan anggapan secara mindful kepada kepolisian BNN yang menangani kasus kriminal Opiat dan Cikal bakal Opiat.
- e. Mendapat balasan atas pertanyaan terkait laporannya diberikan kepada kepolisian BNN.
- f. Dapatkan asuransi yang sah ketika individu yang bersangkutan mempraktikkan kebebasannya atau didekati untuk melakukan interaksi hukum.

#### IV. Pasal 107

Masyarakat umum dapat menjawab kepada pejabat yang berwenang atau BNN dalam hal mereka mengetahui penganiayaan atau jalannya Opiat dan Cikal bakal Opiat.

#### V. Pasal 108

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 104, pasal 105, pasal 106 dapat dibentuk dalam suatu wadah yang dikoordinasi oleh BNN. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Kepala BNN. Peran serta masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana narkotika juga terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional dalam Pasal 49 : Untuk membuka pintu seluas-luasnya kepada daerah untuk ikut serta dan membantu pelaksanaan P4GN, BNN dapat bekerjasama dan mengkoordinasikan pengembangan musyawarah untuk kepentingan daerah.

Pasal 50 menyebutkan : wadah peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dapat berupa forum koordinasi, pusat pelaporan dan informasi , serta wadah lainnya sesuai kebutuhan Peran serta masyarakat yang dikumpulkan dalam suatu wadah oleh BNN dapat menjadi suatu kekuatan tersendiri karena masyarakat mempunyai legitimasi untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan Narkotika tanpa adanya hak yang ditentukan oleh Undang-Undang Pada Bab II tentang peran serta masyarakat pasal 2 disebutkan bahwa :

A. Peran Serta Masyarakat diwujudkan dalam Bentuk :

- 1) Mencari, memperoleh, dan memberikan data atas tuduhan demonstrasi kriminal Opiat dan Anteseden Opiat.
- 2) Laporkan jika Anda mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

B. Selain Bentuk Peran serta sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), juga diwujudkan dalam bentuk :

1. Mencari, Memperoleh, dan Memberikan informasi dan melaporkan adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap Psikotropika, Prekursor , dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan Adiktif tembakau dan Alkohol. dan;
2. Penjaminan data, promosi, penguatan elektif, dan upaya penanganan yang salah atau berpotensi menjadi zat Opiat, Psikotropika, dan bahan untuk tembakau dan minuman keras.

Pengumpulan dan dukungan area lokal dikendalikan dalam pedoman Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2012: Pasal 3 yang menyebutkan Bahwa:

A. Diskusi kerjasama area lokal dapat berupa pertemuan koordinasi, pengumuman dan fokus data, serta pertemuan yang berbeda tergantung pada situasi.

B.Perorangan dari perkumpulan pendukung daerah ini berasal dari Non-Legislative Associations atau Non-Legislative Associations yang memiliki mimpi dan misi di bidang penangkalan dan peredaran gelap Opiat, Psikotropika, Forerunners, dan Narkoba lainnya.

Pasal 4 Menyebutkan bahwa :

A.Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerja dengan dan mengoordinasikan jaminan struktur dan konstruksi asosiasi, seluk-beluk metode kerja, pengaturan perintis, eksekutif, dan pendaftaran pertemuan kerja sama wilayah setempat.

B. Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada tingkat pusat dilakukan oleh Deputi Pemberdayaan Masyarakat.

C.Pada tingkat Provinsi dilakukan oleh Kepala BNN Provisini dan pada tingkat Kabupaten/Kota dilakukan oleh Kepala BNN Kabupaten/Kota.

Peran Serta masyarakat dan dinaungi oleh Diskusi yang dijalin oleh Organisasi Opiat Publik Indonesia juga akan memperkuat kerja sama daerah dalam penanggulangan penyalahgunaan opiat.

Terlihat bahwa klien narkoba ketika mereka sedang kurang beruntung/bergantung mengalami penderitaan yang luar biasa dimana mereka tidak tenang sehingga mereka memberikan yang terbaik untuk mendapatkan barang dagangan ilegal tersebut. pelanggar hukum yang berbeda. Padahal, anak/individu yang menyalahgunakan obat, akibat dan risiko sosial akan jauh lebih menonjol mengingat hal itu menyangkut kepentingan negara dan negara serta rakyat di masa depan.

Untuk mengetahui penggunaan opiat yang melanggar hukum, penting juga untuk mengetahui berbagai kegiatan terkait dengan penyalahgunaan opiat dan obat-obatan lainnya secara lokal. Organisasi dan instansi yang menangani penyalahgunaan opiat dapat memperoleh data dan beberapa jenis informasi tentang akibat langsung dari penganiayaan opiat

di mata publik dan beberapa sumber tertentu.

### **C. Kendala Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba**

Dengan tujuan akhir untuk mencegah penggunaan narkoba kronis, ada beberapa hal yang dapat memicu hambatan dalam menghancurkan opiat, mengungkapkan bahwa faktor pembatas pekerjaan daerah setempat dalam menaklukkan opiat adalah rendahnya tingkat kesadaran daerah setempat yang benar-benar meleset dari risiko Opiates, Kurangnya kesadaran setiap daerah dalam merinci terhadap penyalahgunaan Opiat masih sangat diabaikan. Mengingat variabel atau batasan kerjasama daerah dalam mengelola Opiat dapat berupa hukum, kepolisian, atau kantor yang sebenarnya. Masyarakat dan Elemen Sosial. Mengingat faktor lokal yang lebih memilih untuk tidak berperan dalam menjadi orang yang diharapkan untuk kemajuan membantu orang lain, dengan menjadi klien dan penjual opiat, seseorang menjadi beban bagi orang lain secara lokal.

Hambatan terhadap dukungan daerah lokal dalam pengendalian opiat terutama terdiri dari tingkat kesadaran publik, tidak adanya keakraban dengan masing-masing daerah dalam merinci penyalahgunaan opiat masih sangat dapat diabaikan. Selain itu, komponen sosialnya adalah masih banyak individu yang lebih memilih untuk tidak berperan menjadi orang yang mengembangkan peningkatan yang diharapkan dapat membantu orang lain, dengan menjadi penyalahgunaan opiat seseorang, ternyata menjadi beban bagi orang lain.

Untuk situasi ini, sesuai hipotesis hambatan kepolisian, kerjasama daerah dalam pemukiman Opiat. Tanda pemolisian terletak pada beberapa variabel atau pencegah yang tidak dapat ditiru oleh sembarang imajinasi untuk dijadikan contoh kehidupan atau jadwal sehari-hari yang menyiratkan bahwa unsur-unsur tersebut



negatif atau nekat. Unsur negatifnya adalah sebagai berikut:

#### 1. Kepribadian

Ini termasuk faktor usia, dan faktor alam yang saling terkait dengan cara berperilaku ingin tahu, remaja menjadi kelompok terbesar yang terkait dengan penyalahgunaan opiat, karena mereka memiliki sifat ingin tahu atau ingin tahu, setia pada kelompok, perlu mendapatkan kesempatan, kebutuhan untuk menonjol, perlu pengakuan. Kebiasaan opiat juga efektif terjadi pada orang-orang yang memiliki karakter lemah yang disebut "perjudian tinggi" dengan sifat-sifat berikut: mudah lelah, mudah frustrasi, mudah marah, berfokus pada kesenangan sementara. Pekerjaan variabel organik pada seseorang telah dibuktikan dari hasil penelitian bahwa seorang anak Orang-orang yang memiliki wali yang minum dan menggunakan obat-obatan akan mewariskan ide orang tua mereka kepada anak-anak mereka.

#### 2. Rasa Ingin Tahu

Minat memiliki tempat pada setiap orang, terutama bagi remaja, mereka akan sangat terpacu untuk mencoba hal-hal baru. Pertemuan baru meskipun terkadang sangat berbahaya. Luasnya persebaran dan banyaknya data tentang narkoba bagi mereka kadang-kadang benar-benar memicu perkembangan minat dan coba-coba dan kemudian berubah menjadi mode yang berlaku, kemudian berubah menjadi klien pengobatan dengan hasil akhir ketergantungan pada Opiat.

### 5. SIMPULAN

1. Soal opium, Polri sebagai pelaksana regulasi, sebagaimana sebagian besar menganggap biasa sebagai komponen kepolisian, untuk menguasai regulasi pidana tertentu, khususnya pelanggaran opium, polisi harus berhati-hati dalam upaya

memusnahkan dan melakukan tindakan. terhadap latihan yang berhubungan dengan Opiat, khususnya membuat bagian dari kewajiban otoritas publik dibantu oleh Polisi Umum melalui master regulasi. khususnya melalui penghindaran perbuatan salah dan penanggulangan pelanggaran opiat yang terjadi. Namun, dengan tujuan akhir untuk membuat perasaan ini bahwa semuanya baik-baik saja. Polisi juga dipercayakan untuk memenuhi permintaan tanpa henti.

2. Pekerjaan daerah sangat dibutuhkan untuk membantu polisi dalam mencegah dan membunuh penganiayaan terhadap peredaran opiat dan cikal bakal opiat yang melanggar hukum. Dengan dukungan daerah setempat untuk membantu tugas polisi, peredaran opiat ilegal dan cikal bakal opiat yang ada di tengah-tengah kehidupan individu dapat dibatasi, yang nantinya diharapkan terbebas dari risiko peredaran opiat dan opiat anteseden secara ilegal.
3. Hambatan terhadap dukungan daerah setempat dalam pengendalian opiat, khususnya tidak adanya keakraban dengan masing-masing daerah dalam mengungkap penyalahgunaan opiat masih sangat kecil. Terlebih lagi, komponen sosialnya adalah masih banyak individu yang lebih memilih untuk tidak berperan menjadi orang yang mengembangkan peningkatan yang diharapkan dapat membantu orang lain, dengan menjadi penyalahgunaan opiat seseorang, ternyata menjadi beban bagi orang lain.

### 6. DAFTAR PUSTAKA

#### A. Buku

Abdulkadir, Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, CitraAditya Bakti, Bandung

- Barker, Thomas, Police Deviance, Citra Manunggal, Jakarta 2015
- Chazawi, Adami , 2005 Pelajaran Hukum Pidana I,PT , Raja GrafindoPersada, Jakarta
- Koentjorodiningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat,Gramedia Pustaka, Jakarta,2016
- Koesno, Adi, Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak, Malang: Setara Prees,2014,
- Rahardi, Pudi, Hukum Kepolisian, Kemandirian, Profesionalisme dan Reformasi Polri, Laksbang Grafika, Surabaya, 2015
- Reksodiputro, Mardjono, Polisi dan Masyarakat Dalam Era Reformasi, Polisi sebagai Penegak Hukum, Jurnal Polisi Indonesia,September 2000
- Sadjijono, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung, 2013
- Sumaryono, Etika Profesi Hukum, Norma-Norma bagi penegak Hukum, Kanisius,Yogyakarta,2015

### **B.Undang-Undang**

- Peraturan Perundang-undangan Tentang Narkotika
- Peraturan Perundang-undangan Tentang Kepolisian
- Peraturan Perundang-undangan Tentang Psikotropika
- Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah